



P U T U S A N
NOMOR : 232/PDT/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Rahmat S., bertempat tinggal di Belajen Utara (Depan Pasar Sudu), Dusun Saruran

Rt/Rw: 000/000, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik pada alamat email rs8978288@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai ----- PEMBANDING semula Penggugat;

Lawan:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Enrekang, beralamat di Jl. H. Oemar Said Cokroaminoto No.1, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh Bram Agni Rustpaksi Pasopati, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Enrekang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022, yang memberikan Kuasa kepada Riandhani Septian Chandrika, Dody Endrayatna Siloy, Michael Rizky Saputra, dkk, domisili elektronik pada email aoelbri0603@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B. 263/KC-XIII/ADK/I/2024 tanggal 29 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 20 Februari 2024 dengan register nomor: 09/DAF/SK/2024/PN Enr, selanjutnya disebut sebagai ----- TERBANDING semula Tergugat;

Dan

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Palopo, beralamat di Jl. Andi Kambo No.55, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- TURUT TERBANDING semula Turut Tergugat;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Enrekang
Tanggal 5 Juni 2024 Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Enr;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor
232/PDT/2024/PT MKS, tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim
untuk mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor
232/PDT/2024/PT MKS, tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Panitera
Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar
Nomor 232/PDT/2024/PT MKS, tanggal 26 Juni 2024 tentang Penentuan hari
sidang perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti dalam gugatan Penggugat sekarang Pemanding sebagaimana
tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor
1/Pdt.G/2024/PN Enr tanggal 5 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari
ini ditetapkan sejumlah Rp378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu
rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Enrekang
diucapkan pada tanggal 5 Juni 2024 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang
dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu;

Bahwa Pemanding semula Penggugat mengajukan permohonan
banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor
9/Pdt.Akta/2024/PN Enr Jo. 1/Pdt.G/2024/PN Enr tanggal 6 Juni 2024 yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang, dan Akta Permohonan Banding
tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat yang
dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Enrekang dikirim secara elektronik melalui
Sistem informasi Pengadilan pada tanggal 6 Juni 2024 dan diberitahukan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Enrekang tertanggal 7 Juni 2024;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding demikian pula Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan memori Banding;

Bahwa Para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi berdasar surat pemberitahuan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Enrekang masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Juni 2024, kepada kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Juni 2024 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 11 Juni 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, Bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan sehingga Pembanding semula Penggugat mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari dan mencermati apakah putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Enr pada tanggal 5 Juni 2024 tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib ada dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Enr tanggal 5 Juni 2024, Pengadilan Tinggi Makassar dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan **tepat** dan **benar** semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membenarkan serta menyetujui pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ditingkat **banding**, sehingga putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mks., tanggal 5 Juni 2024 beralasan hukum untuk **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah baik pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan harus dibebankan kepadanya, dan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan PERMA RI Nomor : 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, SK KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Persidangan Tingkat Banding Secara Elektronik, PERMA No.7 Tahun 2022 serta Hukum Acara Perdata RBg serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 5 Juni 2024 Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Enr yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **25 Juli 2024** oleh kami **FERDINANDUS B, S.H.,M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Ketua Majelis dengan **HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, SH.,M.H** dan **TITUS TANDI, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 26 Juni 2024 Nomor 232/PDT/2024/PT MKS putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara E-Court pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **MANSYUR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara maupun kuasanya serta Putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Enrekang pada hari itu juga;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, S.H.,M.H.

FERDINANDUS B, S.H.,M.H.

TTD

TITUS TANDI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

MANSYUR ,S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. RedaksiRp 10.000,00
 3. Biaya ProsesRp 130.000,00
 4. Jumlah Rp 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 5 dari 5 Putusan No. 232/PDT/2024/PT MKS

